

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



KEMENTERIAN KESEHATAN RIPPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III TAHUN 2017



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03

No. Revisi: 01

Hal

Tgl. Diterbitkan: 01 Oktober 2015

: 1/21

al

Paraf:

PENGESAHAN

1 0
M Cent
ang Mik
Politeknik Kesehatan
u



TERKENDALI

TANGGAL DISTRIBUSI:

DAFTAR DISTRIBUSI								
1	Direktur	8	Jurusan Fisioterapi	15	Unit Laboratorium			
2	Pudir I	9	Subag ADUM	16	Unit Asrama			
3	Pudir II	10	Subag ADAK	17	Unit Komputer			
4	Pudir III	11	Wakil Manajemen					
5	JurusanKebidanan	12	Unit PenjaminanMutu					
6	JurusanKeperawatan	13	Unit Lit. & Peng. Masy.					
7	JurusanAnalis	14	Unit Perpustakaan					

Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa ijin Wakil Manajemen Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan dinyatakan sah berlaku dan terkendali, apabila ada Cap Induk (copy) dan terkendali (asli)



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03

Tgl. Diterbitkan: 01 Oktober 2015

 Paraf:

KRONOLOGI DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
01 Oktober 2015	Dokumen ini pertama kali	
13 Pebruari 2017	disusun Dokumen ini diperbaiki sesuai	
	dengan perkembangan institusi dan system penjaminan mutu pendidikan	



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03

Tgl. Diterbitkan: 01 Oktober 2015

 Paraf:

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGENDALIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

- I. PENDAHULUAN
- II. VISI, MISI, DAN TUJUAN
- III. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI
 - 3.1. Landasan Hukum Penetapan Manual SPMI
 - 3.2. Fungsi Manual SPMI
 - 3.3. Macam Manual SPMI
 - 3.4. Definisi Istilah

IV. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

- 4.1. Tujuan Penetapan Standar SPMI
- 4.2. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI
- 4.3. Prosedur Penetapan Standar
- 4.4. Kualifikasi Petugas

V. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI

- 5.1. Tujuan Pelaksanaan Standar SPMI
- 5.2. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI
- 5.3. Prosedur Pelaksanaan Standar
- 5.4. Kualifikasi Petugas

VI. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

- 6.1. Tujuan Pengendalian Standar SPMI
- 6.2. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Paraf:

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

6.3. Prosedur Pengendalian Standar

6.4. Kualifikasi Petugas

VII. MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

7.1. Tujuan Pengembangan Standar SPMI

- 7.2. Luas Lingkup Pengembangan Standar SPMI
- 7.3. Prosedur Pengembangan Standar
- 7.4. Kualifikasi Petugas

DAFTAR PUSTAKA



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

Paraf:

I. PENDAHULUAN

Mengacu pada PP Nomor 19 tahun 2005 bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Berkaitan dengan pemenuhan PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut Poltekkes Kemenkes Jakarta III telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK Direktur no HK.00.06/I/6835/2015 dan Standar Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar Poltekkes yang tertuang dalam Manual SPMI.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya melalui PPEPP Standar Poltekkes Kemenkes Jakarta III secara berkelanjutan oleh seluruh unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi

Menjadi insititusi pendidikan tinggi yang unggul dalam teknologi kesehatan *pada tahun* 2025

2.2. Misi

- 2.2.1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang menguasai IPTEK di bidang kesehatan berbudaya dan berkarakter.
- 2.2.2. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK baru di bidang kesehatan melalui penelitian berksinambungan.
- 2.2.3. Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat.



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Paraf:

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

No. Revisi : 01 Hal : 6 / 21

2.2.4. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai institusi Nasional dan Internasional untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan global

2.3. Tujuan

- 2.3.1. Menjadikan Poltekkes Kemenkes Jakarta III sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik dengan penguasaan IPTEK Kesehatan, berbudaya dan berkarakter.
- 2.3.2. Meningkatkan peran Poltekkes Jakarta III dalam penelitian yang berkesinambungan untuk mengembangkan IPTEK baru di bidang kesehatan.
- 2.3.3. Meningkatkan peran civitas akademika Poltekkes Jakarta III dalam memberdayakan potensi masyarakat dan membantu masyarakat agar mandiri untuk menolong dirinya sendiri dalam hidup sehat.
- 2.3.4. Meningkatkan kegiatan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan dan pengembangan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL SPMI

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Poltekkes Kemenkes Jakarta III akan memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa berkembang melalui penerapan SPMI secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun meliputi kegiatan penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang mengadopsi 24 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbud no 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Paraf:

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

3.1. Landasan Hukum Manual SPMI

Landasan hukum yang menjadi dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu

- a. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Permendikbudnomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2014.
- g. Statuta Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- h. Renstra Bisnis Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- i. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- j. Standar Pendidikan tinggi Poltekkes kemenkes Jakarta III

3.2. Fungsi Manual SPMI

Manual ini disusun untuk memudahkan proses implementasi SPMI oleh seluruh unit kerja karena berisi panduan atau petunjuk praktis bagaimana standar Poltekkes Kemenkes Jakarta III ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Manual prosedur (PR/IK/SOP) dan formulir (borang) melengkapi setiap standar sehingga memudahkan unit kerja dalaam melakukan evaluasi standar.

Dokumen Manual SPMI ini berfungsi sebagai :

- a. Petunjuk cara merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi,
 mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan Standar oltekkes kemenkes Jakarta III
- b. Pemandu manajemen dan seluruh unit kerja di lingkungan POltekkes kemenkes Jakarta III dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
- c. Petunjuk tentang pengembangan dan penetapan kriteria, standar dan indikator dalam Standar serta peningkatan mutunya secara berkelanjutan.



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Paraf:

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

3.3. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual ini.

- a. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
- b. Penjaminan Mutu: Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (internally driven), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement).
- d. Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
- e. Kebijakan SPMI: Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Poltekkes Kemenkes Jakarta III ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
- f. Standar SPMI: Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- g. Manua Prosedur: Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- h. Formulir (Borang): Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan manual prosedur
- i. Monitoring: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

 Paraf :

sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.

- j. Evaluasi: Tindahan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- k. Siklus Standar : durasi atau masa berlakunya standar SPMI sesuai dengan PPEPP
- I. Audit Internal: kegiatan pemeriksaan kepatuhan dan ketrcapaian seluruh standar oleh setiap unit kerja di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. oleh auditor internal untuk mengukur dan mengevaluasi SPMI di Poltekkes Kemenkes Jakarta III dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi tentang kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan Auditi
- m. Rekomendasi : tindakan alternatif perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil audit mutu internal dan dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
- n. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal dan monev sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).
- o. Benchmarking: upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

IV. PENETAPAN STANDAR

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan bagaimana seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan dengan Surat Keputusan Direktur. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang mencakup 24 (delapan) standar wajib minimal SNP yang diatur dalam **Permenristek Dikti no 44 tahun 2015** tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

No. Revisi : 01 Hal : 10 / 21

Paraf :

menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi seluruh standar tersebut atau melampauinya.

4.1. Tujuan Penetapan Standar

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Jakarta III agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai sasaran mutu di tingkat Unit dan Program Studi dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu.

4.2. Lingkup Penetapan Standar

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Direktur.

4.3. Prosedur Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur berikut :

- 4.3.1. Menjadikan Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Jakarta III sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
- 4.3.2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan lingkup standar Poltekkes kemenkes Jakarta III.
- 4.3.3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang merupakan prinsip dasar.
- 4.3.4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.

THE SENTENCE OF THE SENTENCE O

POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

 Paraf :

- 4.3.5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunaan rumus ABCD
- 4.3.6. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat atau pertemuan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III untuk mendapatkan masukan.
- 4.3.7. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- 4.3.8. Melakukan pengendalian dan verifikasi terhadap pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- 4.3.9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Direktur.

Secara garis besar tahapan penetapan Standar SPMI digambarkan sebagai berikut : Gambar IV.1. Tahap-Tahap Penetapan Standar SPMI



- UPM Membentuk tim Ad Hoc Penyusun Standar SPMI
- Tim Ad Hoc melakukan analisis kebutuhan standar mutu mengacu pada pada Visi, Misi Poltekkes Kemenkes Jakarta III, Permendikbud no 49 tahun 2014, Renstra dan kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- UPM dan Tim ad Hoc melakukan pengumpulan dokumen terkait dengan penetapan standar SPMI berupa: peraturan-perundangan dan pedoman yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- UPM dan Tim Ad Hoc melakukan perumusan draf Standar SPMI mengacu visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Jakarta III, Renstra serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Draf Standar SPMI dipresentasikan dalam rapat pleno dihadiri Pimpinan dan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan umpan balik untuk penyempurnaan standar SPMI.
- Hasil penyempunaan Standar SPMI, dilaporkan kepada Pimpinan Poltekkes Kemenkes Jakarta III untuk mendapatkan pengesahan.
- Direktur mengeluarkan Surat Keputusan tentang Standar SPMI sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar SPMI di seluruh unit kerja di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

4.4. Kualifikasi Petugas

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah

4.4.1. Unit Penjaminan Mutu,



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Paraf:

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

4.4.2. Tim Ad Hoc Penyusun Standar SPMI

4.4.3. Pimpinan direktorat

V. PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Pelaksanaan/pemenuhan standar adalah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian standar sesuai ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar. Pemenuhan Standar menghasilkan suatu kegiatan yang mengacu pada manual prosedur (PR/IK/SOP) dan formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaiaan, tujuan dan sasaran standar yang telah ditetapkan.

5.1. Tujuan Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaran dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Jakarta III secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Poltekkes Kemenkes Jakarta III

5.2. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar

Lingkup pelaksanaan Standar adalah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III untuk memenuhi berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Poltekkes Kemenkes Jakarta III pada semua tingkatan baik tingkat direktorat maupun program studi bahkan organisasi mahasiswa dan alumni.

5.3. Prosedur Pelaksanaan Standar

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

5.3.1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.

ACTION CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

No. Revisi : 01 Hal : 13 / 21

Paraf :

- 5.3.2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
- 5.3.3. Melakukan sosialisasi Standar yang diberlakukan kepada seluruh pejabat, dosen dan tenaga kependidikan, dan karyawan non-akademik (sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
- 5.3.4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan Standar digambarkan sebagai berikut :

Gambar V.1. Tahap-Tahap Pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI



- UPM melakukan persiapan teknis dan administratif untuk melaksanaan standar
- UPM melakukan koordinasi dengan Sub UPM dan seluruh unit kerja membentuk tim Ad Hoc
- UPM dan Tim Ad Hoc menyusun SOP dan formulir (Borang) masing-masing standar SPMI
- Pimpinan beserta UPM menyelenggarakan sosialisasi standar mutu berikut manual prosedur dan formulir (Borang) kepada seluruh unit kerja di Poltekkes Kemenkes Jakarta III termasuk mahasiswa dan alumni.
- Seluruh unit kerja di Poltekkes Kemenkes
 Jakarta III melaksanakan Standar SPMI dengan
 berpedoman pada manual prosedur dan formulir
 (Borang) yang telah ditetapkan.
- Unit kerja mendokumentasikan hasil kerja



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Paraf:

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

5.4. Kualifikasi Petugas

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah

- 5.4.1. Manajemen direktorat, unit, program studi, sesuai bidang pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- 5.4.2. Dosen dan tenaga kependidikan dan karyawan non kependidikan (pramubakti, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
- 5.4.3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

VI. PENGENDALIAN STANDAR

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati proses dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya sesuai standar yang ditetapkan.

6.1. Tujuan Pengendalian Standar

Pengendalian Standar SPMI juga bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja dan mutu proses penyelenggaraan, untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Jakarta III secara terus-menerus dan berkelanjutan atau dengan kata lain pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

6.2. Luas Lingkup Pengendalian Standar

Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/ pemenuhan standar oleh seluruh unit kerja dilingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

Paraf:

Pengendalian Standar SPMI diperlukan karena pelaksanaan standar SPMI memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus agar terjaga konsistensi atau mutunya.

Pengendalian standar dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

6.3. Prosedur Penetapan Standar

Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Mutu Internal.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- 6.3.1. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan standar dalam semua kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai program kerja.
- 6.3.2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
- 6.3.3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir(borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- 6.3.4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
- 6.3.5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaraan atau penyimpangan dari isi standar.
- 6.3.6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
- 6.3.7. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
- 6.3.8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada UPM.
- 6.3.9. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

 Paraf :

Secara garis besar tahapan pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan dalam gambar VI.1 sebagai berikut :

Gambar VI.1. Tahap-tahap Pengendalian Standar (Oleh Tim Monitoring dan Evaluasi)



- UPM membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- UPM mengirimkan jadwal ke seluruh unit kerja
- Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI sesuai jadwal.
- Tim melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan standar SPMI di masing-masing unit kerja, mencatat, apakah yang dilakukan sesuai dengan isi standar.
- Tim mempelajari hasil temuan temuan pelaksanaan Standar SPMI dan kelengkaan dokumen SPMI
- Tim menetapkan tindakan koreksi/korektif terhadap setiap penyimpangan maupun ketidaklengkapan dokumen sesuai pelaksanaan Standar.
- Tim mengadakan rapat UPM untuk menetapkan perbaikan penyimpangan dan ketidaklengkapan dokumen.
- Tim membuat laporan tertulis hasil monitoring dan evaluasi untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja dan UPM.
- UPM menindaklanjuti hasil monev dan membuat laporan tertulis kepada Direktur.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui suatu langkahlangkah atau prosedur sebagai berikut :

- Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dengan mengacu pada Pedoman atau Manual Prosedur Audit Internal dan Formulir(Borang) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- 2. Audit mutu internal juga dapat dilaksanakan atas permintaan pimpinan Poltekkes Kemenkes Jakarta III, dan atau unit kerja.

THE PRICE SANGETIME

POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

No. Revisi : 01 Hal : 17 / 21

Paraf:

3. Menginformasikan jadwal visitasi kegiatan audit mutu internal kepada unit kerja/auditi.

- 4. Auditor melakukan wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif dan mencatat atau merekam semua temuan.
- Auditor melakukan diskusi hasil temuan dengan auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara auditor dengan Auditi.
- 6. Auditor membuat laporan kepada UPM untuk diteruskan kepada Direktur disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

Secara garis besar tahapan pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal digambarkan sebagai berikut :

Gambar VI.2. Tahap-tahap Pengendalian Standar (Oleh Tim Audit Internal)



- UPM membentuk Tim Audit Internal
- Tim membuat perencanaan Audit secara periodik dan atau berdasaran permintaan pimpinan dan atau Unit Kerja/Auditi
- · Tim menyampaikan jadwal audit kepada Auditi
- Tim melakukan wawancara, pemeriksaaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan di lokasi Auditi dan pencatatan atau rekaman atas semua temuan hasil
- Tim mempelajari hasil temuan temuan : Penyebab penyimpangan atau bila standar gagal dicapai dan penyebab ketidaklengkapan dokumen sesuai standar.
- Tim mendiskusikan hasil temuan dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan temuan dan perbaikan sesuai waktu yang disepakati antara Tim dan Auditi.
- Tim membuat laporan tertulis hasil audit disertai dengan rekomendasi kepada Pimpinan Unit Kerja dan UPM.
- UPM menindaklanjuti hasil laporan Tim Audit Internal untuk diteruskan kepada Direktur
- Direktur menindaklanjuti laporan Audit Internal.

6.4. Kualifikasi Petugas

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah

6.1. UPM (Direktorat dan Program Studi),



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

No. Revisi : 01 Hal : 18 / 21

tkan: 01 Oktober 2015 Paraf:

6.2. Tim Monitoring dan Evaluasi

6.3. Tim Audit Internal

6.4. Pejabat dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

6.5. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

VII. PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

7.1. Tujuan Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/Peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setelah berakhirnya siklus masing-masing standar. Pengembangan/ peningkatan standar jga dilakukan untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

7.2. Lingkup Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar dalam satu siklus berakhir.

Terdapat dua macam peningkatan standar, yaitu peningkatan untuk mencapai standar, dan peningkatan mutu standar yang telah dicapai melalui benchmarking.

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Plan-Do-Check-Action (PDCA).

Pengembangan/peningkatan melalui benchmarking standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya.



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

No. Revisi : 01 Hal : 19 / 21

Paraf :

Terdapat 2 (dua) benchmarking yaitu benchmarking internal dan eksternal. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI antar unit kerj dan program studi di lingkungan unit kerja Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI Poltekkes Kemenkes Jakarta III dengan standar SPMI di Perguruan Tinggi lain.

7.3. Prosedur Peningkatan Standar

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

- 7.3.1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
- 7.3.2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
- 7.3.3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan : a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Universitas dan Stakeholder. c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- 7.3.4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pengembangan/peningkatan standar digambarkan sebagai berikut :

SERVICE STANDARD OF THE PROPERTY OF THE PROPER

POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

Gambar VII.1. Tahap-tahap Pengembangan Standar SPMI



 Pimpinan Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan UPM mempelajari dan melakukan peninjauan hasil laporan Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Audit Internal.

Paraf:

- Pimpinan dan UPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi membahas laporan monitoring dan evaluasi serta hasil audit Internal dengan Auditi dan atau para pejabat yang terkait dengan standa.
- Pimpinan dan UPM melaksanakan evaluasi laporan hasil monitoring dan evaluasi serta audit internal.
- Pimpinan dan UPM melaksanakan kaji ulang untuk revisi standar
- UPM melakukan rumusan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar.
- UPM melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

7.4. Kualifikasi Petugas

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar SPMI adalah

- 7.4.1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Jakarta III,
- 7.4.2. UPM
- 7.4.3. Tim Monitoring dan Evaluasi
- 7.4.4. Tim Audit Internal.
- 7.4.5. Pejabat dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar.

THE REPRESENTANT REPUBLIES AND THE SEASON OF THE SEASON OF

POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Paraf:

No. Dok : DI/DIR/PI/03 Tgl. Diterbitkan : 01 Oktober 2015

DAFTAR PUSTAKA

- 6.1. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 6.2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 6.3. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 6.4. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6.5. Permendikbud RI nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6.6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2014.
- 6.7. Statuta Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- 6.8. Renstra Bisnis Poltekkes Kemenkes Jakarta III.